

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan adalah termasuk dalam rangkaian kehidupan yang dimana seseorang laki-laki mengikat perjanjian perkawinan terhadap seorang perempuan untuk menjalin sebuah keluarga secara sah di saksi oleh beberapa orang dan dibimbing oleh wali dari pihak perempuan.¹ Tuhan tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara laki laki dan wanitanya secara berlebihan, dan tidak ada satu aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan kedudukan kemuliaan sebagai manusia, Allah adakan hukum sesuai dengan kedudukannya ada beberapa syarat syarat sahnya pernikahan menurut Islam adalah calon peserta mempelai laki-laki maupun wanita sudah baligh. Maksud dari baligh adalah bahwa kedua calon peserta yang akan menikah sudah dalam keadaan kematangan, ditandai dengan cukup umur dalam segi seksualitasnya, yakni secara fisik telah mengalami mimpi basah atau keluarnya air mani bagi laki-laki dan keluar haid bagi wanita, dan dapat memilah mana yang haq dan mana yang bathil

Batasan umur seseorang dapat dikatakan sebagai orang yang sudah baligh, yakni umur 9 tahun bagi wanita yang dimana seorang perempuan keluar haid dan umur 15 tahun bagi laki-laki namun perkembangan fisik dan psikhis manusia pada setiap orang berbeda, sehingga sulit untuk menentukan tolak ukur umur dimana seseorang sudah baligh

¹ Tim Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Reality, 2008), h. 468.

Dan jika apabila akad nikah telah berlangsung dan telah mencukupi syarat dan rukunnya, maka menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akad tersebut juga melahirkan hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam keluarga yang meliputi hak suami istri secara bersama, hak suami atas istri dan hak istri atas suami. Yang dimaksud dengan hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang harus dilakukan Dengan demikian tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu sakinah, mawaddah wa rahmah.²

Akta nikah itu adalah sebagai bukti otentik sahnya suatu perkawinan seseorang sangat berguna untuk pribadi dan keluarganya untuk menolak dan menghindari kemungkinan dikemudian hari adanya suatu upaya kemungkaran atas perkawinannya dan akibat hukum dari perkawinan itu dan juga untuk melindungi dari fitnah dari tuduhan zina. Maka jelaslah bahwa pencatatan nikah untuk mendapatkan Akta Nikah tersebut adalah sangat berpengaruh

Bagi yang beragama Islam, namun tidak dapat menunjukan terjadinya pernikahan dengan akta nikah, maka dapat mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam Namun Itsbat Nikah ini hanya dimungkinkan bila berkenaan dengan:

- a. Adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian,

² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munkahat*, (Jakarta: Kencana 2003), hal 155

b. Hilangnya Akta Nikah

c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan

d. Adanya pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya UU No 1/1974;

e. Pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan pernikahan menurut UU No 1/1974 Itu artinya, bila ada salah satu dari alasan di atas yang dapat dipergunakan, dapat mengajukan permohonan Istbat Nikah ke Pengadilan Agama. Sebaliknya, akan sulit bila tidak memenuhi salah satu alasan yang ditetapkan. Sedangkan pengajuan itsbat nikah dengan alasan lain bukan dalam rangka perceraian hanya dimungkinkan, jika sebelumnya sudah memiliki Akta Nikah dari pejabat berwenang

Beriringan dengan dibuatnya aturan tentang perlunya pernikahan itu dicatat di kantor urusan agama maka diterbitkanlah akta atau surat nikah untuk menegaskannya. Bila dengan adanya catatan di kantor urusan agama maka dapat menjadi bukti jika diperlukan dan adanya surat nikah itu benar-benar dapat memberi fungsi bagi keutuhan dan kesejahteraan pasangan pernikahan dan jika tidak dicatat di kantor urusan agama dapat menimbulkan kerugian, penderitaan kepada salah satu atau para pihak yang ada dalam ikatan pernikahan itu, maka pencatatan nikah di kantor urussen agama itu bisa dihukumi wajib. Dengan demikian, maka ketika banyak kasus yang timbul dalam pernikahan, dan langsung atau tidak langsung terbantu pemecahannya

dengan surat nikah, atau bila dengan tidak adanya surat nikah dapat menimbulkan kasus yang membahayakan pada keutuhan pernikahan atau para pihak yang ada dalam ikatan pernikahan itu, maka pencatatan pernikahan di Kantor urusan agama itu dapat ditetapkan sebagai rukun atau syarat bagi sahnya pernikahan.³

Di Indonesia, pernikahan itu sendiri memiliki beberapa bagian istilah diantaranya perkawinan monogami, perkawinan poligami, perkawinan sirri, perkawinan adat, pernikahan beda agama serta perkawinan lainnya yang bagian di negara Indonesia. Akan tetapi pada persoalan ini yang dimana pada tahun 2021 yang tercatat di Pengadilan Agama Surabaya dimana isbat nikah tercatat di angka 226 pada tahun 2020 dan untuk pada tahun 2021 ada diangka 140 orang yang melakukan isbat nikah yang dimana 34 diantaranya dilakukan oleh KUA Kenjeran pada tahun 2021 dan pada tahun 2020 KUA Kenjeran melakukan isbat nikah sebanyak 61 isbat nikah yang menandakan masih banyak para pihak yang melakukan perkawinan sirri oleh sebab itu penulis hanya akan membahas tentang perkawinan sirri yang terjadi di daerah penelitian dimana kecamatan Kenjeran adalah salah satu kecamatan di Surabaya yang terletak di wilayah Surabaya Timur di sekitar kaki jembatan suramadu yang menghubungkan Surabaya dan Madura sehingga tidak heran jika sebagian besar penduduknya muslim yang lekat dengan kultur budaya Madura , yang dimana nikah sirri dianggap wajar dan biasa saja oleh sebahitu

³ Wasman dan Nuroniyah Wardah, 2011, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cirebon: Teras

masih banyak pelaku nikah sirri yang melimpah dan bahkan sudah mempunyai cucu .

Fenomena pernikahan Sirri bukanlah kejadian yang baru dan tidak aneh, sebab fenomena pernikahan semacam ini sudah dilakukan oleh banyak kalangan masyarakat dari waktu ke waktu. Para pihak nikah Sirri ini terdiri dari berbagai lapisan masyarakat dari segi usia, tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi. Pernikahan ini juga menimbulkan kontroversi dari berbagai pihak dengan alasan merugikan kaum perempuan. Pernikahan Sirri saat ini sungguh merupakan akumulasi yang didapat dari berbagai faktor diantaranya yaitu lemahnya sistem hukum negara kita, khususnya Undang-Undang Perkawinan dan masih kentalnya budaya Indonesia.

Kebanyakan orang meyakini bahwa nikah Sirri dianggap sah menurut hukum Islam apabila telah memenuhi hukum dan syarat-syaratnya, sekalipun pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama . Akibat dari pemahaman tersebut timbullah dualisme hukum yang ada di negara Indonesia ini, yaitu di satu sisi perkawinan itu harus dicatatkan dan di sisi lain perkawinan tanpa dicatat pun tetap berlaku dan diakui oleh masyarakat. Jika dilihat dari kenyataan yang ada, perkawinan menimbulkan sejumlah dampak negatif, seperti tidak jelasnya status perkawinan, status anak, atau adanya kemungkinan pengingkaran perkawinan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya surat-surat resmi atau akta perkawinan yang otentik, yang tercatat di Kantor Urusan Agama atau Kantor Pencatatan

Sipil⁴Walaupun hal ini merupakan masalah yang dianggap kecil, tetapi akan meluas dampak yang akan ditimbulkan. Dalam kasus ini, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum, meletakkan titik beratnya kepada potensi-potensi yang bersifat pribadi, kesadaran hukum ini dapat didefinisikan sebagai potensi masyarakat yang berisi persepsi, pengenalan, pengetahuan, pengertian tentang hukum termasuk konsekuensinya

Hal ini boleh jadi karena sebagian masyarakat Muslim masih ada yang memahami ketentuan perkawinan lebih menekankan perkawinan dianggap sah, apabila syarat dan rukunnya menurut ketentuannya terpenuhi sehingga praktek nikah sirri menjadi subur⁵, sehingga tanpa diikuti pencatatan yang dibuktikan dengan akta nikah. Kondisi semacam ini dapat disalahgunakan oleh sebagian masyarakat dengan menghidupkan praktik kawin siri tanpa melibatkan petugas Pegawai Pencatatan Nikah sebagai petugas yang ditugaskan untuk mencatat perkawinan itu. Belum lagi, apabila ada oknum yang memanfaatkan peluang ini, untuk mencari keuntungan pribadi, tanpa mempertimbangkan sisi dan nilai keadilan yang merupakan misi yang menjadi tujuan sebuah perkawinan, seperti poligami liar tanpa izin istri pertama, atau tanpa izin Pengadilan Agama. Kenyataan semacam ini, menjadi hambatan besar suksesnya pelaksanaan undang-undang Perkawinan.⁶ Masyarakat yang masih banyak belum memiliki akta nikah, baik karena

⁴ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta : Siraja, 2003), h.295

⁵ Mona Eliza, *Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Perkawinan dan Akibat Hukumnya*, (Banten : Adelina Bersaudara, 2009). h.34.

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2015). h. 92.

keterbatasan kemampuan ekonomi, kelalaian, adat atau menganggap remeh pernikahan itu tidak usah dicatat di Kantor Urusan Agama bagi pasangan suami istri tersebut, dengan tidak mencatatkan pernikahannya di KUA. Padahal, nikah di Kantor Urusan Agama sekarang gratis tanpa di pungut biaya. Adapun, jika pencatatan nikahnya harus keluar Kantor Urusan Agama mereka hanya membayar upah yang telah ditetapkan Undang-Undang sebesar 600 ribu rupiah. Oleh karena itu Kantor Urusan Agama Kenjeran mengadakan program isbat nikah. Karena masih banyak warga yang sudah menikah kesulitan untuk mengurus keperluan administrasi. Dan pelaksanaannya di laksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan kenjeran.. Oleh karena itu studi ini dibahas lebih lanjut untuk meneliti mengenai isbat nikah yang ternyata masih banyak kasusnya di Kantor Urusan Agama Kenjeran Yang pernikahannya belum di catat di Kantor Urusan Agama Kenjeran Berdasarkan keterangan masalah-masalah diatas, yakni masih minimnya masyarakat dalam melakukan pencatatan nikah dan betapa pentingnya pencatatan nikah sehingga membuat penulis untuk meneliti lebih lanjut dan mengangkatnya dalam skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS ISBAT NIKAH DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN SIRRI DI KECAMATAN KENJERAN, STUDY KASUS KUA KENJERAN SURABAYA “**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas isbat nikah dalam meminimalisir nikah sirri dikecamatan kenjeran kota surabaya?

2. Bagaimana Status hukum para pihak setelah diadakannya isbat nikah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sebab-sebab masyarakat melakukan nikah di Sirri
2. Untuk mendeskripsikan peran KUA dalam meminimalisir pernikahan Sirri pada masyarakat kecamatan Kenjeran

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi penyusun maupun pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat informasi tentang peran KUA dalam meminimalisir pernikahan Sirri dan segala bentuk permasalahannya.

1.4.1 Manfaat Praktis

1. Memberikan pengetahuan dan pemahaman peran KUA dalam meminimalisir pernikahan Sirri di KUA Kenjeran
2. Memberikan penambahan informasi ataupun bahan penelitian bagi para akademis

1.5. Perkawinan

1.5.1 Pengertian Perkawinan Menurut Kitab Undang –Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memberikan pengertian tentang perkawinan. di dalam Pasal 26 disebutkan : “Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata”. Dari ketentuan ini dapat dikatakan

bahwa KUHPerdara memandang perkawinan semata-mata merupakan perjanjian perdata, tidak adanya kaitan dengan agama yang dianut oleh para pihak

Undang-Undang Perkawinan maupun KUHPerdara sama-sama menganut asas monogami. Artinya bahwa pada saat yang bersamaan dan dalam satu perkawinan seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, begitu juga dengan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Hal ini tercantum dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agamanya mengizinkan, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang dengan memenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan (Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan). Hal tersebut diatas sangat berbeda dengan pengaturan dalam KUHPerdara yang menganut prinsip asas monogami mutlak. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, supaya sah, perkawinan harus memenuhi dua syarat, yaitu: (1) syarat materiil, dan (2) syarat formil. Syarat materiil yaitu syarat yang berkaitan dengan inti atau pokok dalam melangsungkan perkawinan. Syarat materiil ini dibagi dua macam yaitu

- a. Syarat materiil mutlak, merupakan syarat yang berkaitan dengan pribadi seseorang yang harus ditepati untuk melangsungkan perkawinan pada umumnya. Syarat itu meliputi:

- 1) Monogami, bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 27 KUH Perdata)
 - 2) Persetujuan antara suami-istri (Pasal 28 KUH Perdata)
 - 3) Terpenuhinya batas umur minimal. Bagi laki-laki minimal berumur 18 tahun dan wanita berumur 15 tahun (Pasal 29 KUH Perdata)
 - 4) Seorang wanita yang pernah kawin dan hendak kawin lagi harus mengindahkan waktu 300 hari setelah perkawinan terdahulu dibubarkan (Pasal 34 KUH Perdata)
 - 5) Harus ada izin dari orang tuanya atau walinya bagi anak-anak yang belum dewasa dan belum pernah kawin (Pasal 34 sampai dengan Pasal 49 KUH Perdata).⁷
- b. Syarat Formal adalah syarat yang dihubungkan dengan cara-cara atau formalitas-formalitas melangsungkan perkawinan, yaitu :
- 1) Pemberitahuan oleh kedua belah pihak kepada Kantor Catatan Sipil (Pasal 50 KUH Perdata).
 - 2) Pengumuman kawin dikantor Catatan Sipil (Pasal 28 KUH.Perdata).
 - 3) Dalam hal kedua belah pihak calon suami istri tidak berdiam di daerah yang sama maka pengumuman dilakukan di Kantor Catatan Sipil tempat pihak-pihak calon suami istri tersebut masing-masing (Pasal 53 KUH.Perdata).

⁷ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Rcht*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2008), 19.

- 4) Perkawinan dilangsungkan setelah sepuluh hari pengumuman kawin tersebut Pasal 75 KUH Perdata)
- 5) Jika pengumuman kawin telah lewat satu tahun, sedang perkawinan belum juga dilangsungkan, maka perkawinan itu tidak boleh dilangsungkan kecuali setelah diadakan pemberitahuan dan pengumuman baru (Pasal 57 KUH.perdata).

1.5.2 Pengertian Perkawinan Menurut Undang –undang Perkawinan

Perkawinan⁸ yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah perkawinan yang menuju pada pembentukan suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dalam bahasa umum lazim dinamakan membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, penuh dengan kedamaian dan limpahan kasih sayang.. Salah satu tujuan membentuk keluarga adalah untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sah, di mana keturunan atau anak tersebut wajib dipelihara dan diberi pendidikan yang layak, sebagaimana kewajiban orang tua kepada anaknya

Dari hal diatas dapat dikatakan bahwa suatu perkawinan mengandung unsur agama yang dianut oleh calon mempelai untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Selain itu, perkawinan tersebut harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.bila tidak dicatatkan, maka walaupun sah menurut hukum agama, tetapi perkawinan itu tidak sah menurut hukum negara

⁸ Prof. Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia, Cet. II*, (Jakarta: Badan Penerbit FHUI), hlm. 9.

Sah artinya sesuatu yang memenuhi segala rukun dan syaratnya, di samping tidak adanya halangan. Jika tidak sesuai maka dianggap batal. Suatu perbuatan hukum yang sah memiliki terkaitan dengan hukum berupa hak dan kewajiban. Demikian pula halnya dengan perbuatan hukum perkawinan. Dari perkawinan yang sah timbul hak untuk bergaul sebagai suami istri, hak saling mewarisi, kewajiban menafkahi anak dan istri, dan lain-lain.

Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu :

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa “dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya orang tersebut, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi⁹

Maka perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Maksud dari ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam agamanya dan

⁹ Andi Tahir Hamid. *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidang-bidangnya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) hal. 18

kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan agama dengan sendirinya menurut Undang-Undang Perkawinannya dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.¹⁰

1.5.3 Pengertian Perkawinan Menurut Islam

Mengenai berlakunya Hukum Islam di Indonesia dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bagi umat Islam, perkawinan tidak hanya dianggap sakral, tetapi juga bermakna ibadah, karena kehidupan berkeluarga, selain melestarikan kelangsungan hidup anak manusia, juga menjamin stabilitas social dan eksistensi yang bermartabat bagi laki-laki dan perempuan., karena perkawinan merupakan tempat persemian kasih sayang serta hubungan timbal balik yang mesra antara suami dan istri, Hukum Islam sebagai keseluruhan dari Perintah Allah yang wajib diturut oleh seorang muslim bertujuan untuk membentuk manusia menjadi tertib, aman dan selamat. berdasarkan kepada tujuan ini, maka ketentuan- ketentuannya selalu berupa Perintah Allah. Dan perintah- perintah ini memuat kewajiban, hak, dan larangan yang harus dilakukan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Hukum Islam adalah salah satu aspek ajaran Islam yang menempati posisi penting dalam pandangan umat Islam dalam tata hukum nasional-Indonesia

¹⁰Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama.* (Bandung: Mandar Maju, 1990) hal. 34

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan peraturan yang memuat nilai-nilai hukum Islam, bahkan KHI yang merupakan fiqh Indonesia yang sepenuhnya memuat materi hukum keperdataan Islam (perkawinan, kewarisan dan perwakafan). dan syarat dan rukun Pernikahan menurut hukum islam adalah:

a. Syarat Pernikahan

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut:¹¹

1) Calon suami

Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Bukan mahram dari calon istri
- b) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
- c) Jelas orangnya (bukan banci)
- d) Tidak sedang ihram haji

2) Calon istri

Bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Tidak bersuami
- b) Bukan mahram

¹¹ Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 67-68.*

- c) Tidak dalam masa iddah
- d) Merdeka (atas kemauan sendiri)
- e) Jelas orangnya
- f) Tidak sedang ihram haji

3) Wali

Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Laki-laki
- b) Dewasa
- c) Waras akalnya
- d) Tidak dipaksa
- e) Adil
- f) Tidak sedang ihram haji

4) Ijab kabul

Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

5) Mahar atau mas kawin.

Dalam Islam “Sadaq” berarti mas kawin dan juga disebut mahar, dalam perkawinan harus ada mahar atau mas kawin yaitu suatu pemberian dari pihak laki-laki sesuai dengan permintaan pihak perempuan. Sedangkan besarnya mahar tidak dibatasi, Islam hanya memberikan prinsip pokok yang dilakukan masih dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan kemampuan suami.

1.5.4 Pengertian Perkawinan Menurut Adat

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan adat dan sekaligus menjadikan kekerabatan antar suku adat yang ada, jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-nubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetangga serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan dengan tuhan (ibadah) maupun hubungan manusia sesama manusia didalam bermasyarakat hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat.¹² Menurut hukum adat di Indonesia perkawinan itu dapat berbentuk dan bersistem “perkawinan jujur” di mana pelamaran dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita dan setelah perkawinan istri mengikuti tempat kedudukan dan kediaman suami, (Batak, Bali) “perkawinan semanda” di mana pelamaran dilakukan oleh pihak wanita kepada pihak pria dan setelah perkawinan suami mengikuti tempat kedudukan dan kediaman istri, (Minangkabau); dan “perkawinan bebas” (Jawa) di mana pelamaran dilakukan oleh pihak pria dan setelah perkawinan kedua suami istri bebas menentukan tempat kedudukan dan kediaman

¹² Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah, Intermedia, Solo, Hlm 910*

mereka, menurut kehendak mereka. Yang terakhir ini banyak berlaku di kalangan masyarakat keluarga yang telah maju (modern). bagaimana tata tertib adat yang harus dilakukan oleh mereka yang akan melangsungkan perkawinan menurut bentuk dan system perkawinan yang berlaku dalam masyarakat, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mengaturnya. Hal ini Berarti terserah kepada selera dan nilai-nilai budaya dari masyarakat bersangkutan, asal saja segala sesuatunya tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Pancasila dan UUD 1945. sedangkan untuk hal-hal lain yang belum diatur di situ, bagi mereka berlaku peraturan hukum yang bertalian dengan agama dan adat kebiasaan mereka, yang hanya dapat menyimpang dari itu, apabila ternyata kepentingan umum atau kebutuhan masyarakat menghendaknya

1.5.5. Pengertian Nikah Sirri

Kata “siri” dalam istilah nikah siri berasal dari bahasa Arab. Yaitu “sirrun” yang berarti “rahasia”. Melalui kata ini, nikah sirri berarti sebagai pernikahan yang dirahasiakan, berbeda dengan nikah pada umumnya yang dilakukan secara terang-terangan, nikah sirri bisa didefenisikan sebagai bentuk pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan hukum agama dan atau adat istiadat, tetapi juga diumumkan kepada khalayak umum, dan juga tidak dicatitkan secara resmi pada kantor pegawai pencatat nikah, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS)

bagi yang beragama non-islam”. Definisi ini sudah menggambarkan perbedaan antara nikah sirri dengan nikah pada umumnya

Nikah siri adalah laki-laki menikahi wanita dengan cara yaitu perkawinan tanpa wali dan saksi. Nikah sirri seringkali dilakukan dengan menghadirkan wali dan saksi diluar syariat islam yang ditentukan sehingga menjadi tidak sah suatu perkawinan tersebut.¹³ Nikah sirri merupakan suatu persoalan yang cukup banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini. Masalah nikah sirri ini sangatlah fenomenal di Indoneisa, karena pelakunya tidak saja masyarakat awam, tetapi juga banyak dilakukan oleh public figure seperti artis, dan bahkan sampai pada pejabat pemerintah. Menurut Abu Hanifah, nikah siri adalah setiap perkawinan yang disaksikan oleh dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan, meskipun setelah itu mereka saling merahasiakannya

Nikah siri menurut hukum positif di Indonesia merupakan nikah yang tidak sah. Hal ini juga dijelaskan menurut syariat Islam, sehingga hukum positif Indonesia mengacu kepada syariat Islam. Dalam Undang- undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bab 1 pasal 2 “ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”. Dalam UU tersebut jelas disebutkan bahwa Negara mengacu kepada agama dengan syariatnya untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan itu.

¹³ Abu Al Ghifari, *Fiqih Remaja Kontemporer (Bandung, Media Qalbu, 2005), h.367*

Perkawinan siri dalam UU perkawinan tidak memberika sanksi hukum apapun terhadap pelaku nikah siri, hanya sanski administrative yaitu tidak diakui segala hukum apapun yang terkait perkawinan itu tidak dicatatakan perkawinannya. Dalam pasal 143 RUU Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan menyebutkan bahwa jika seseorang melakukan nikah siri atau melakukan kawin kontrak, ancaman yang berlaku yaitu pidana dengan bervariasi, mulai dari enam bulan hingga tiga tahun penjara dan dendanya mulai dari Rp 6 juta hingga Rp 12 juta.¹⁴ Pernikahan merupakan salah satu asas pokok kehidupan manusia dalam pergaulan dengan orang lain dalam suatu masyarakat dan pernikahan juga merupakan jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan menghasilkan keturunan bagi seseorang. Pernikahan juga sebagai jalan menuju perkenalan dan persaudaraan antara dua keluarga atau kelompok masyarakat, suku bahkan dua bangsa. Pernikahan juga merupakan media untuk saling membantu dan menolong satu sama lain, satu masyarakat dengan masyarakat lain dalam rangka menciptakan perdamaian dan kesejahteraan manusia. Pernikahan juga merupakan cara yang paling efektif untuk menjaga manusia agar terhindar dari perbuatan zina dan nafsu seksual lain yang dilarang agama dan dipandang sebagai kejahatan manusia

¹⁴ Sirin Khaeron, *Perkawinan Mazhab Indonesia (Yogyakarta, Deepublish, 2016)*, h. 85

Perkawinan secara normatif harus dicatatkan merupakan kesepakatan nasional untuk mewujudkan tujuan hukum, yaitu ketertiban, kepastian dan perlindungan hukum. Dengan adanya pencatatan perkawinan ini akan berupaya melindungi nilai masalah-mursalah dalam kehidupan rumah tangga. Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati dan dilindungi oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”, dan Pasal 28J ayat (1): “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”

1.5.6. Pengertian Isbat Nikah

Menurut bahasa *itsbat nikah* terdiri dari dua kata yaitu kata “*itsbat*” yang memiliki arti “menetapkan”, dan kata “*nikah*” yang berasal dari kata “*nakaha*” yang memiliki arti saling menikah”, dengan demikian kata “*itsbat nikah*” memiliki arti yaitu “penetapan pernikahan”¹⁵ Menurut Peter Salim kata *itsbat nikah* memiliki pengertian penetapan tentang kebenaran nikah. *Itsbat nikah* sebenarnya sudah menjadi istilah dalam Bahasa Indonesia dengan sedikit revisi yaitu dengan sebutan *isbat nikah*. Menurut Kamus Besar

¹⁵ Abdul ghani Abdullah, *Himpunan Perundang-Undangan Dan Peradilan Agama*, (Jakarta intermasa 1991) hal. 99

Bahasa Indonesia, isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran nikah. Isbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan).¹⁶Status perkawinan dalam hal ini diartikan dengan keadaan dan kedudukan perkawinan yang telah dilangsungkan. Dalam aspek ini sebenarnya undang-undang telah memberikan rumusan tentang perkawinan yang sah. Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam penjelasan Pasal 2 disebutkan bahwa Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada Perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu,sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat 1 UUP dan penjelasannya ini, dapat diketahui bahwa patokan untuk mengetahui suatu perkawinan sah adalah hukum masing-masing agama dan

¹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pustaka, 1995), hal. 339.

kepercayaan para pihak serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam UUP¹⁷ Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan akan menimbulkan kemaslahatan umum karena dengan pencatatan ini akan memberikan kepastian hukum terkait dengan hak-hak suami/isteri, kemaslahatan anak maupun efek lain dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan yang dilakukan di bawah pengawasan atau di hadapan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama akan mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya sebuah perkawinan

Akta Nikah merupakan akta autentik karena Akta Nikah tersebut dibuat oleh dan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagai pejabat yang berwenang untuk melakukan pencatatan perkawinan, dibuat sesuai dengan bentuk yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dibuat di tempat Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama tersebut yang melaksanakan tugasnya. Meskipun, Peraturan Perundang-Undangan sudah mengharuskan adanya Akta Nikah sebagai bukti perkawinan, namun tidak jarang terjadi suami istri yang telah menikah tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah

¹⁷ Yayan sofyon, *Isbath Nikah Bagi Perkawinan Yang Tidak Di Catat Setelah Diberlakukan UU No.1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama*, (Jakarta selatan: Ahkam, 2002) hal 75

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 100 KUH Perdata tersebut, adanya suatu perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta nikah yang dicatat dalam register. Bahkan ditegaskan, akta perkawinan atau akta nikah merupakan satu-satunya alat bukti perkawinan. Dengan perkataan lain, perkawinan yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan akan diterbitkan Akta

Nikah atau Buku Nikah merupakan unsur sebagai bukti perkawinan. Tanpa akta perkawinan yang dicatat, secara hukum tidak ada atau belum ada perkawinan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Akta Nikah dan pencatatan perkawinan bukan satu-satunya alat bukti keberadaan atau keabsahan perkawinan, karena itu walaupun sebagai alat bukti tetapi bukan sebagai alat bukti yang menentukan sahnya perkawinan, karena hukum perkawinan agamalah yang menentukan keberadaan dan keabsahan perkawinan¹⁸ Kompilasi Hukum Islam juga memberikan rumusan tentang perkawinan yang sah dan ketentuan untuk tertibnya perkawinan. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam memberikan penegasan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 5 KHI merumuskan: (1) agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat; (2) pencatatan

¹⁸ Abdurrahman, *Kompilasi hukum islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Presindo, 2007) hal 114

perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954¹⁹ Selanjutnya Pasal 6 KHI merumuskan: (1) untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah; (2) perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum

Pasal 7 menyebutkan bahwa: (1) perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (2) dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akat Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama; (3)tsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b) Hilangnya akta Nikah
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974

¹⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), hal107

yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji adanya ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang saja yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat²⁰ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai adanya ketentuan hukum yang terjadi secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat umum²¹dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian sebuah masalah²² Penelitian ini dilakukan secara khusus dan berkaitan dengan hukum perdata dan hukum acaranya di Indonesia mengenai Efektivitas Isbat

²⁰ Suharsimi Arikunto,2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hl. 126

²¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum* , Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 134

²² Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15

Nikah Dalam Meminimalisir Pernikahan Sirri di Kecamatan Kenjeran
Study kasus KUA kenjeran.

Penggunaan metode yuridis empiris dalam penelitian skripsi ini, yaitu hasil dari pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan di Kantor Urusan Agama Kenjeran yang merupakan sasaran dan objek penelitian yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini, kemudian dilakukan pengujian pada fakta akurat yang terdapat dalam masyarakat. Dengan demikian kebenaran dalam suatu penelitian mampu memberikan masukan bagi pihak yang yang berkepentingan

1.6.2. Sumber Data

Dalam jenis penelitian yang digunakan data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, pendapat dari individu atau kelompok maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian dengan didukung oleh data sekunder melalui studi dokumen- dokumen, untuk memperoleh data yang diambil dari bahan kepustakaan. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah :

1. Bahan Baku Primer

Data primer adalah data yang diperoleh Bahan-bahan hukum yang mengikat dan memiliki otoritas, terdiri dari peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu:

- a. Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaanya
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
 - c. Kitab Undang undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
 - d. Komplikasi Hukum Islam Pasal 5
2. Bahan Baku Sekunder

Sekunder adalah data-data yang mendukung data utama atau data yang didapatkan oleh peneliti dari pandangan pandangan orang lain, data sekunder ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan sebagainya yang mendukung hasil penulisan penelitian,²³

3. Bahan Baku Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut berupa buku-buku laporan-laporan, jurnal-jurnal mempunyai relevansi dengan topik penelitian, dan media internet

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian proposal skripsi ini diperoleh dengan cara:

1. Observasi di Lapangan

Suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang diteliti di

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum.*,hal. 12

Kantor Urusan Agama Kenjeran Observasi yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan mengenai pelaksanaan yang ada dilapangan secara langsung.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi yang dilakukan oleh pewawancara dan terwawancara untuk memperoleh informasi yang lengkap, dalam penelitian ini, penulis memilih untuk mewawancarai Kepala Kantor Urusan Agama Kenjeran.

3. Studi Pustaka/Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis). Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian. Studi kepustakaan bagi penelitian hukum empiris, merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama seperti wawancara, pengamatan observasi dan kuesioner.²⁴

²⁴ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm.

1.7. Metode Analisis Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data berupa metode analisis data kualitatif, yaitu penelitian yang menekankan kepada data- data yang diperoleh penulis dari buku-buku, artikel, jurnal ilmiah dan perundang- undangan.

1.7.1. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kenjeran Kabupaten Surabaya aktu penelitian ini adalah 4(empat) bulan, dimulai dari bulan juni 2021 sampai bulan September 2021 Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan juni pada tanggal di minggu pertama, yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pengajuan judul (praproposal), acc judul, permohonan surat ke Instansi, pencarian data, bimbingan penelitian, penulisan penelitian

1.7.2. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah proposal skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Proposal skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS ISBAT NIKAH DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN SIRRI DIKECAMATAN KENJERAN STUDY KASUS KUA KENJERAN KENJERAN SURABAYA)”** Yang dalam pembahasannya dibagi menjadi IV (empat) bab, sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini

Bab Pertama, adalah sebagai bab pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Pendahuluan ini merupakan dasar pijakan untuk melangkah kebab selanjutnya, pendahuluan ini ditulis dengan maksud sebagai pengantar untuk memudahkan pembaca agar mengerti garis besar permasalahan dalam proposal skripsi ini, Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris

Bab Kedua, membahas dari rumusan masalah yang pertama mengenai efektivitas isbat nikah dalam meminimalisir nikah sirri dikecamatan kenjeran kota surabaya ,Sub bab satu membahas tentang Faktor- Faktor dilakukannya isbat nikah di kantor urusan agama kecamatan kenjeran Surabaya, sub bab dua membahas tentang pelaksanaan isbat nikah dikecamatan kenjeran Surabaya

Bab Ketiga, membahas dari rumusan masalah kedua tentang status hukum para pihak setelah diadakan isbat nikah, Sub bab satu membahas tentang status hukum bagi para pihak setelah dilakukannya isbat nikah, sub bab kedua membahas tentang akibat hukum setelah dilakukannya isbat nikah bagi para pihak.

Bab Keempat, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan permasalahan dalam skripsi dan juga saran untuk permasalahan dalam skripsi.